



**BUPATI JOMBANG**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 13TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN KIOS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
DI JALAN HAYAM WURUK JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat serta penyediaan fasilitas perdagangan dan perekonomian yang menampung barang-barang produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Jombang, diperlukan sarana dan prasarana berupa kios dan fasilitas penunjang lainnya yang memadai dan mudah terjangkau masyarakat yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Jombang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Jombang di Jalan Hayam Wuruk Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 12/E).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMANFAATAN KIOS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DI JALAN HAYAM WURUK JOMBANG**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
7. Pengelola BMD adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
8. Pengguna barang adalah Kepala SKPD yang mengelola BMD yang berada dalam penguasaannya.
9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
10. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
11. Pihak Penyewa adalah orang/badan yang menyewa kios milik Pemerintah Kabupaten Jombang di Jalan Hayam Wuruk Jombang.

## **BAB II OBJEK DAN BENTUK PEMANFAATAN**

### **Pasal 2**

- (1) Objek pemanfaatan adalah sarana milik Pemerintah Kabupaten Jombang berupa kios yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Jombang.
- (2) Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk penjualan buah dan/atau barang-barang produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- (3) Jumlah kios penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 56 (lima puluh enam) unit.

### **Pasal 3**

Pemanfaatan kios dilaksanakan dengan perjanjian sewa menyewa.

## **BAB III KETENTUAN SEWA**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Sewa**

#### **Pasal 4**

- (1) Perjanjian sewa menyewa dilaksanakan antara pengguna barang dengan penyewa.
- (2) Penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi pedagang yang telah berjualan di kios buah Jalan Hayam Wuruk Jombang, yang dibuktikan dengan Buku Pemakai Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.
- (3) Setiap penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan menyewa 1 (satu) unit kios untuk setiap Keluarga (KK).

#### **Pasal 5**

- (1) Tata cara sewa kios dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengguna barang mengajukan usulan penyewaan kepada pengelola barang disertai dengan data kios yang disewakan serta usulan calon penyewa;
  - b. pengguna barang berdasarkan persetujuan pengelola barang melakukan perjanjian sewa menyewa.
- (2) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
  - a. subjek dan objek perjanjian;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. jumlah/besarnya uang sewa;
  - d. cara pembayaran sewa;
  - e. data barang milik daerah yang disewakan meliputi: jenis, luas dan jumlah barang;
  - f. jangka waktu;
  - g. larangan dan sanksi;
  - h. persyaratan lain yang dianggap perlu.

- (3) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditindaklanjuti dengan Berita Acara Penyerahan Kios oleh pengguna barang kepada penyewa.

## **Bagian Kedua Besaran Tarif Sewa**

### **Pasal 6**

- (1) Besarnya uang sewa didasarkan pada prinsip untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Besarnya sewa dihitung untuk setiap luasan kios tiap meter persegi.
- (3) Formula besarnya uang sewa adalah harga pasar x luas kios.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam menentukan besarnya uang sewa, pengguna barang membentuk Tim Survey Harga Sewa.
- (2) Tim Survey Harga Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk menentukan harga sewa kios yang wajar.
- (3) Penentuan harga sewa didasarkan pada survey harga sewa di sekitar Jalan Hayam Wuruk Jombang dengan memperhatikan luas, lokasi dan perkembangan perekonomian, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- (4) Pengguna barang berdasarkan hasil survey dari Tim Survey Harga Sewa mengusulkan besaran uang sewa kios kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan, melalui pengelola barang.

## **Bagian Ketiga Jangka Waktu**

### **Pasal 8**

Jangka waktu perjanjian sewa-menyewa selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

## **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 9**

- (1) Penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang telah memiliki Buku Pemakaian Tempat Usaha lebih dari 1 (satu), maka pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini berhak menjadi penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan hak memperpanjang perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya untuk 1 (satu) kios.
- (2) Kios yang tidak diperpanjang perjanjian sewa menyewanya, maka Pengguna Barang berwenang menyewakan kepada pihak lain dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal **8 Juni 2011**

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
Pada Tanggal **8 Juni 2011**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530412 197903 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 13/ B**